Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 8654 – 8662 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN MASJID: KESENJANGAN ANTARA PRINSIP DAN PRAKTIK DARI PERSPEKTIF PENGURUS DAN JAMAAH

Ainah Rahman[1], Marlya Fatira[2], Nurlinda[3], Nurhaflah Soraya[4], Ermyna Seri[5]
Politeknik Negeri Medan, Sumatera Utara
e-mail: [1]ainahrahman301@gmail.com, [2]marlyafatira@polmed.ac.id,
[3]nurlinda@polmed.ac.id, [4]nurhaflah@polmed.ac.id, [5]ermynaseri@polmed.ac.id

Abstract: *This study aims to describe the accountability of mosque financial reporting, analyze how mosque administrators and congregants perceive it, and examine the gap between normative accounting principles and actual practice. A descriptive qualitative method was applied at Masjid Al-Muttaqin, Stabat, Langkat Regency, North Sumatra. Data were collected through in-depth interviews with informants selected purposively (the mosque chairman and treasurer) and by snowball sampling (active and non-active congregants), supported by observation, documentation, and an expert informant from FOSIL BKM North Sumatra, then analyzed using the Miles and Huberman model with source triangulation. The results show that accountability is strong in its moral and trust dimensions but does not yet meet ISAK 35, since bookkeeping remains a single-entry cash record reported weekly before Friday prayers. Administrators understand accountability spiritually through Shariah Enterprise Theory, whereas congregants see it practically, through Agency Theory, as a way to reduce information asymmetry. Most congregants find the reports understandable and relevant, although some want more detail. The gap arises from reducing accountability to individual honesty, the administrators' limited accounting knowledge, and the congregants' passive role in budget decisions. Accountability at the mosque therefore remains person-dependent rather than system-dependent.*

Keyword: *accountability;financial reporting;mosque;ISAK 35.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik akuntabilitas pelaporan keuangan masjid, menganalisis persepsi pengurus dan jamaah terhadap akuntabilitas tersebut, serta mengkaji kesenjangan antara prinsip akuntansi normatif dan praktik di lapangan. Penelitian dilakukan di Masjid Al-Muttaqin, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive (ketua takmir dan bendahara) dan snowball sampling (jamaah aktif dan tidak aktif), ditambah observasi, dokumentasi, dan satu informan ahli dari Pimpinan Wilayah FOSIL BKM Sumatera Utara, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman disertai triangulasi sumber. Hasilnya menunjukkan akuntabilitas kuat pada sisi moral dan kepercayaan, tetapi belum memenuhi ketentuan teknis ISAK 35 karena pembukuan masih berupa pencatatan kas sederhana (single-entry cash basis) yang dilaporkan setiap pekan sebelum salat Jumat. Pengurus memaknai akuntabilitas secara spiritual melalui Shariah Enterprise Theory, sedangkan jamaah memaknainya secara praktis melalui Agency Theory untuk menekan asimetri informasi. Sebagian besar jamaah menilai laporan kas sudah mudah dipahami dan relevan, meski sebagian kecil menginginkan rincian yang lebih lengkap. Kesenjangan itu bersumber dari menyempitnya makna akuntabilitas menjadi kejujuran individu, terbatasnya pengetahuan akuntansi pengurus, dan pasifnya jamaah dalam keputusan anggaran. Dengan demikian, akuntabilitas di masjid ini masih bergantung pada individu (person-dependent) dan belum berbasis sistem (system-dependent).

Kata kunci: akuntabilitas;pelaporan keuangan;masjid;ISAK 35.

PENDAHULUAN

Masjid merupakan salah satu institusi keagamaan yang memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang melibatkan partisipasi jamaah (Faizal et al., 2023). Peran tersebut mencakup fungsi ibadah (hablum minallah), sosial kemasyarakatan (hablum minannas), ekonomi, pendidikan, dan dakwah (Nursanty et al., 2021). Berdasarkan Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah masjid yang terdaftar secara resmi di Indonesia mencapai 315.175 unit (Simas, 2025). Pelaksanaan berbagai kegiatan masjid umumnya didukung oleh kontribusi dana jamaah berupa infak, sedekah, dan donasi yang kemudian dikelola oleh pengurus untuk mendukung kegiatan operasional maupun keagamaan (Rahayu & Sitompul, 2025). Selain infak, dana masjid juga dapat bersumber dari zakat, wakaf, dan hibah (Raharjo & Pustaka, 2025).

Karakteristik pendanaan yang berasal dari kontribusi masyarakat menempatkan pengelolaan keuangan masjid setara dengan organisasi nirlaba (Sudiarti, 2023), yang memiliki tanggung jawab mengelola dan melaporkan penggunaan dana secara jelas kepada para pemangku kepentingan (Siahaan et al., 2023). Sebagai entitas nirlaba, masjid diwajibkan menyusun laporan keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35, yang disahkan pada 11 April 2019 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 menggantikan PSAK No. 45 (Wardoyo et al., 2022). Standar ini mensyaratkan lima komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Julyana et al., 2024).

Meskipun ISAK 35 telah ditetapkan, banyak masjid masih menghadapi kendala dalam memahami substansi dan teknis implementasinya sehingga berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Wijaya et al., 2025); sebagian besar masih menyajikan laporan sederhana berupa catatan kas masuk dan kas keluar tanpa mengacu pada komponen yang diwajibkan (Awalia et al., 2023). Lemahnya akuntabilitas ini membuka peluang terjadinya penyimpangan, sebagaimana terlihat pada kasus penggelapan dana Masjid Raya Sultan Riau sebesar Rp617.235.000 (Presmedia, 2020) dan penyalahgunaan dana hibah kubah masjid di Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp350.000.000 (Tanganrakyat.id, 2025). Kasus-kasus tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara prinsip akuntabilitas yang seharusnya diterapkan dengan praktik pengelolaan keuangan di lapangan (Mawaddah et al., 2025), yang bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia pengurus, anggapan bahwa laporan terstandar tidak diperlukan, serta lemahnya regulasi yang mewajibkan pelaporan terstruktur (S. Rahayu & Andriani, 2024).

Akuntabilitas merupakan upaya mempertanggungjawabkan segala yang telah dilakukan sesuai keadaan sebenarnya (Sabili et al., 2023), yang dalam konteks masjid mencakup dimensi vertikal berupa pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan dimensi horizontal berupa pertanggungjawaban kepada jamaah (Saiffuddin & Wahidahwati, 2020), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menyampaikan amanah kepada pemiliknya secara jujur dan terbuka. Persoalan akuntabilitas tidak cukup dilihat hanya dari sisi pengurus sebagai penyusun laporan, karena dalam struktur organisasi masjid jamaah berperan sebagai pemilik dana sementara pengurus bertindak sebagai pengelola (Karimah & Baehaqi, 2022), sehingga transparansi keuangan perlu mendapatkan perhatian dari kedua sisi.

Hubungan antara jamaah dan pengurus tersebut dapat dijelaskan dengan

Agency Theory, yang memandang hubungan kontraktual ketika principal memberi wewenang kepada agent untuk menjalankan operasional dan mengambil keputusan, sehingga muncul potensi asimetri informasi karena agent memiliki informasi yang lebih lengkap (Scott, 2015). Pada masjid, jamaah berperan sebagai principal yang menyalurkan dana, sedangkan pengurus sebagai agent diberi amanah untuk menghimpun, mengalokasikan, dan melaporkan dana tersebut melalui semacam kontrak sosial yang umumnya tidak tertulis. Agency Theory dilengkapi dengan Shariah Enterprise Theory, yaitu pengembangan enterprise theory yang diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam sehingga pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada pemilik organisasi, tetapi juga kepada kelompok stakeholder yang lebih luas dengan Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi (Syafrizal, 2022). Dalam kerangka ini, akuntabilitas mencakup tiga dimensi, yaitu kepada Tuhan, manusia, dan alam (Muhtarom et al., 2024). Kedua teori tersebut digunakan secara komplementer untuk menelaah ISAK 35, akuntabilitas, dan perspektif pengurus serta jamaah dalam menjelaskan kesenjangan antara prinsip dan praktik pelaporan keuangan masjid.

Kondisi serupa ditemukan di Sumatera Utara, provinsi dengan 12.108 masjid atau sekitar 3,84 persen dari total masjid nasional (Badan Pusat Statistik, 2026). Penelitian di Kota Medan (Rahma & Hasibuan, 2023), Kecamatan Tanjung Morawa (Mursidah et al., 2023), dan Kecamatan Kotanopan (Lubis et al., 2023) secara konsisten menemukan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan masjid belum sepenuhnya memenuhi standar yang berlaku. Kondisi ini juga terjadi di Masjid Al-Muttaqin, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang didirikan pada Agustus 2017 dan mengandalkan infak, sedekah, dan sumbangan jamaah sebagai sumber dana. Hasil wawancara pra-penelitian menunjukkan kesenjangan persepsi: bendahara masjid meyakini bahwa pencatatan kas dan pengumuman rutin setiap Jumat sudah memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban, sementara jamaah menyatakan informasi yang diterima masih terbatas pada angka total pendapatan dan pengeluaran tanpa rincian lebih lanjut.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid (Lating, 2023; Yuanita & Suripto, 2022) maupun kesesuaiannya dengan ISAK 35 (Husaeni et al., 2024; Suharsono et al., 2025), namun sebagian besar berfokus pada aspek teknis kepatuhan standar dan belum secara khusus mengkaji kesenjangan antara prinsip akuntabilitas normatif dan praktik aktual dari dua sudut pandang sekaligus, yaitu pengurus sebagai penyusun laporan dan jamaah sebagai penerima informasi. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara prinsip dan praktik akuntabilitas pelaporan keuangan masjid yang dibangun secara simultan dari perspektif pengurus dan jamaah, dengan menempatkan Agency Theory dan Shariah Enterprise Theory sebagai kerangka penjelas interaksi antar kedua pihak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan praktik akuntabilitas pelaporan keuangan pada Masjid Al-Muttaqin, (2) menganalisis perspektif pengurus dan jamaah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan tersebut, dan (3) menganalisis kesenjangan yang terjadi antara prinsip dan praktik akuntabilitas pelaporan keuangan masjid berdasarkan kedua perspektif tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena akuntabilitas pelaporan keuangan masjid serta menganalisis kesenjangan antara prinsip dan praktik yang terjadi di Masjid Al-Muttaqin, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tanpa

memerlukan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan pada periode Maret sampai Juli 2026.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling untuk pengurus masjid, yaitu Ketua Takmir Samsul Azhar, S.Pd. dan Bendahara Haikal Fikri, dengan kriteria terlibat langsung dalam pengelolaan atau penerimaan informasi keuangan, memiliki pemahaman terhadap sistem pencatatan dan pelaporan, serta memiliki pengalaman kepengurusan yang cukup lama. Informan dari kalangan jamaah ditentukan melalui snowball sampling, terdiri atas dua jamaah aktif dan dua jamaah tidak aktif, dengan kriteria intensitas keterlibatan dalam kegiatan ibadah dan sosial-keagamaan di masjid. Sebagai informan ahli untuk keperluan triangulasi, penelitian ini melibatkan Ketua Pimpinan Wilayah FOSIL BKM Sumatera Utara, Syahlan Nasution.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara serta observasi terhadap pengelolaan dan penyampaian laporan keuangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti buku kas dan arsip kegiatan masjid selama satu tahun terakhir (Sugiyono, 2023). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, dan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari pengurus, jamaah, dan informan ahli untuk menguji kredibilitas data (Sugiyono, 2023).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti empat tahapan model Miles and Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2023). Data yang telah direduksi dikelompokkan berdasarkan indikator penelitian, yaitu akuntabilitas (dimensi hukum dan kejujuran, proses, program, dan kebijakan; Mardiasmo, 2021), kualitas laporan keuangan (relevansi, ketepatan penyajian, keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman; Rusdiana & Nasihudin, 2021), serta kesesuaiannya dengan ISAK 35, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk menarik kesimpulan mengenai praktik, perspektif, dan kesenjangan akuntabilitas pelaporan keuangan Masjid Al-Muttaqin. Adapun perspektif pengurus dan jamaah ditelaah melalui lima faktor pembentuknya, yaitu tingkat pengetahuan, pengalaman, nilai dan keyakinan, lingkungan sosial, serta peran dalam organisasi (Walgito, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Al-Muttaqin berlokasi di Jalan Penerangan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dan telah berdiri sejak Agustus 2017 sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial keagamaan, dengan program rutin seperti pembagian paket pangan mingguan Jembatan Berkah dan donasi beras bulanan bagi masyarakat sekitar. Sumber dana masjid berasal dari infak, sedekah, dan sumbangan jamaah yang dikumpulkan secara rutin setiap minggu.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas di Masjid Al-Muttaqin tergolong kuat dan solid pada tataran nilai moral, kejujuran, dan kebiasaan sosial, namun belum ditopang oleh kerangka standar teknis-akuntansi formal. Pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, Badan Kemakmuran Masjid (BKM) membagi tugas kepengurusan secara jelas, melakukan musyawarah untuk penggunaan dana dalam jumlah besar, serta menerapkan pengawasan internal setiap terjadi pengeluaran melalui pencocokan bukti transaksi dengan pencatatan di buku kas. Laporan keuangan diumumkan secara lisan dan tertulis kepada jamaah setiap Jumat serta ditempel pada papan pengumuman masjid, sebuah mekanisme yang dinilai memuaskan oleh jamaah aktif maupun tidak aktif. Meskipun demikian,

pencatatan laporan keuangan belum menggunakan standar akuntansi karena bendahara belum memahami cara menyusun laporan sesuai ISAK 35, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh informan ahli dari PW FOSIL BKM Sumatera Utara yang menilai bahwa efektivitas pengawasan informal saat ini belum ditopang kompetensi akuntansi yang memadai.

Pada dimensi akuntabilitas proses, pencatatan yang dilakukan masih bersifat sederhana berupa kas masuk, kas keluar, dan saldo akhir (single-entry cash basis), dengan setiap transaksi dicatat langsung oleh bendahara pada buku kas disertai bukti pendukung, kemudian direkap bulanan dan diperiksa kembali sebelum diumumkan kepada jamaah. Pada dimensi akuntabilitas program dan kebijakan, informasi saldo kas menjadi dasar bagi pengurus dalam menentukan anggaran untuk kegiatan berikutnya, seperti perawatan bangunan dan kegiatan keagamaan, namun keputusan alokasi anggaran sebagian besar masih ditentukan secara internal oleh pengurus tanpa melibatkan masukan tertulis dari jamaah. Secara keseluruhan, praktik akuntabilitas Masjid Al-Muttaqin mencerminkan kepatuhan yang kuat terhadap norma kejujuran dan keterbukaan informal, tetapi belum memenuhi seluruh komponen pelaporan keuangan entitas nonlaba sebagaimana diamanatkan ISAK 35.

Perspektif pengurus dan jamaah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan terbentuk melalui keterkaitan lima faktor, yaitu peran dalam organisasi, nilai dan keyakinan, lingkungan sosial, tingkat pengetahuan, dan pengalaman (Walgito, 2010). Dari sisi peran, pengurus sebagai agent yang menjalankan operasional harian memandang akuntabilitas sebagai wujud pemenuhan amanah kepemimpinan dan tanggung jawab moral, yang bertaut erat dengan nilai keagamaan sebagaimana dijelaskan Shariah Enterprise Theory: pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT (hablum minallah) menjadi fondasi tertinggi, sehingga akuntabilitas dianggap terpenuhi selama dana dikelola tanpa penyalahgunaan wewenang dan diumumkan secara terbuka setiap pekan. Dari faktor pengetahuan dan pengalaman, seluruh pengurus (100%) mengakui belum menguasai penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, kondisi yang wajar mengingat latar belakang pendidikan non-akuntansi, minimnya pelatihan pembukuan nirlaba, dan status mereka sebagai pengurus sukarela (volunteers).

Berbeda dengan pengurus, perspektif jamaah dibentuk oleh posisi mereka sebagai principal penerima informasi. Dalam kacamata Agency Theory, jamaah memandang akuntabilitas sebagai hak untuk memperoleh transparansi atas dana yang mereka amanahkan, sementara nilai husnuzan (prasangka baik) membuat mereka meyakini kejujuran pengurus meski laporan disajikan secara sederhana. Data penelitian menunjukkan mayoritas jamaah (66,7%) menilai laporan kas mingguan sudah mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan mereka, sementara sebagian lainnya (33,3%) menginginkan rincian pengeluaran yang lebih detail pada papan informasi masjid, dan sebagian jamaah (50%) bersikap pasif dan tidak pernah memberikan masukan terkait alokasi anggaran karena merasa hal tersebut sepenuhnya kewenangan pengurus. Temuan ini sejalan dengan Birton et al. (2024) yang menemukan bahwa jamaah umumnya tidak mempermasalahkan rendahnya akuntabilitas formal sepanjang informasi disampaikan secara terbuka dan dilandasi kepercayaan personal, serta memperkuat temuan Afriani et al. (2025) mengenai keterbatasan pemahaman pengurus terhadap ISAK 35 sebagai penyebab sederhananya pelaporan keuangan masjid.

Secara keseluruhan, perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa tata kelola Masjid Al-Muttaqin masih berada pada tahap traditional trust-based accountability, di mana pengurus memaknai akuntabilitas secara substantif-

spiritual melalui Shariah Enterprise Theory, sedangkan jamaah memahaminya secara praktis melalui Agency Theory sebagai penekan asimetri informasi, dan kedua pihak sama-sama merasa cukup dengan mekanisme yang berjalan tanpa mempertanyakan urgensi standar akuntansi formal.

Kesenjangan antara prinsip dan praktik akuntabilitas pelaporan keuangan Masjid Al-Muttaqin dapat dijelaskan melalui tiga sumber utama. Pertama, kesenjangan pemaknaan prinsip akuntabilitas: secara normatif akuntabilitas menuntut keterbukaan informasi yang terstruktur dan mencakup seluruh aspek posisi keuangan, termasuk aset tetap dan kewajiban, namun dalam praktiknya pengurus mereduksi prinsip tersebut sebatas kejujuran individu dan transparansi saldo kas, sebagaimana ditegaskan Ketua Takmir bahwa yang terpenting adalah seluruh transaksi tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada jamaah. Kedua, kesenjangan pengetahuan dan pengalaman teknis: seluruh pengurus mengakui tidak memahami teknis penyusunan ISAK 35, sehingga terjadi kesenjangan antara prinsip akuntansi berpasangan berbasis akrual (double-entry) yang ideal dengan praktik pembukuan kas sederhana (single-entry cash basis) yang dipertahankan pengurus. Ketiga, kesenjangan pada perspektif jamaah mengenai kedalaman informasi keuangan: mayoritas jamaah merasa puas dengan laporan kas sederhana, namun sepertiga di antaranya tetap menginginkan rincian pengeluaran yang lebih transparan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu jamaah aktif bahwa penyampaian yang hanya berupa angka membuatnya kurang memahami sumber dan peruntukan dana secara rinci.

Kesenjangan tersebut dapat dijelaskan melalui interaksi Shariah Enterprise Theory dan Agency Theory: dalam kerangka SET, pengurus menilai kejujuran dan ketiadaan penyalahgunaan dana sebagai wujud tertinggi akuntabilitas syariah sehingga standar teknis-formal seperti ISAK 35 dianggap bukan prioritas, sementara dalam kerangka Agency Theory, jamaah sebagai principal cenderung menerima kondisi tersebut selama asimetri informasi pada tingkat kas tunai telah teratasi melalui pengumuman rutin, meski aspek pertanggungjawaban aset dan liabilitas belum tersentuh. Interaksi kedua teori ini menjelaskan mengapa kesenjangan antara prinsip dan praktik dapat bertahan tanpa memicu ketidakpercayaan jamaah. Triangulasi dengan informan ahli PW FOSIL BKM Sumatera Utara menegaskan bahwa pola ini merupakan fenomena umum tata kelola masjid di Sumatera Utara, di mana akuntabilitas masih bersifat person-dependent (bergantung pada figur pengurus yang jujur) dan belum bertransformasi menjadi system-dependent (berbasis sistem dan standar baku), sehingga diperlukan penguatan kompetensi bendahara serta penyelarasan persepsi secara bertahap melalui edukasi dan pelatihan literasi keuangan (Afriani et al., 2025; Eliana et al., 2025).

Temuan ini berbeda penekanannya dari penelitian Amelia dan Zuhirsyan (2023) serta Auliah et al. (2025) yang berfokus pada keberhasilan teknis rekonstruksi laporan keuangan berbasis ISAK 35, karena penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar di tingkat tapak terletak pada aspek perspektif dan literasi, bukan semata pada penolakan terhadap transparansi. Secara keseluruhan, kesenjangan antara prinsip dan praktik akuntabilitas pelaporan keuangan Masjid Al-Muttaqin terletak pada pemaknaan akuntabilitas yang direduksi sebatas kejujuran dan transparansi kas, keterbatasan pengetahuan teknis akuntansi pengurus, serta sikap pasif sebagian jamaah dalam penentuan kebijakan anggaran.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akuntabilitas pelaporan keuangan pada Masjid Al-Muttaqin di Kecamatan

Stabat, Kabupaten Langkat, masih belum menerapkan pelaporan berbasis ISAK 35 secara menyeluruh akibat keterbatasan pengetahuan akuntansi, minimnya pelatihan, dan status pengurus yang bersifat sukarela, sehingga praktik pelaporan yang berjalan masih sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar sederhana yang disampaikan secara rutin dan terbuka setiap menjelang salat Jumat serta melalui papan informasi masjid. Pengurus dan jamaah sama-sama memaknai akuntabilitas sebagai bentuk pemenuhan amanah dan tanggung jawab moral-spiritual kepada Allah SWT dan sesama, di mana pengurus memandang pembukuan kas sederhana sebagai pilihan yang paling praktis dan realistis, sedangkan jamaah menilai laporan kas tersebut sudah cukup mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan informasi mereka mengenai penggunaan dana masjid. Kesenjangan antara prinsip dan praktik akuntabilitas ditunjukkan oleh belum diakuinya pencatatan laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, dan laporan perubahan aset neto sebagaimana diamanatkan ISAK 35, serta oleh sifat akuntabilitas yang masih bergantung pada figur individu pengurus yang jujur (person-dependent) dan belum bertransformasi menjadi akuntabilitas berbasis sistem yang terstandar (system-dependent), ditambah adanya sebagian jamaah yang mengharapkan rincian informasi pengeluaran kas yang lebih detail.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu lokasi penelitian sehingga temuannya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh masjid di Indonesia, serta hanya mengkaji perspektif pengurus dan jamaah aktif tanpa melibatkan pihak eksternal seperti donatur atau lembaga pengawas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Muttaqin Stabat beserta jamaah yang telah memberikan izin dan data penelitian, kepada dosen pembimbing atas arahan yang diberikan selama proses penelitian, serta kepada Politeknik Negeri Medan atas dukungan fasilitas akademik dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, S., Hubbul Wathan, H., Fatira, M., & Syahputa, R. (2025). Peningkatan literasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Mesjid Al-Amin Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *6*(1), 302–315.

Amelia, T. F., & Zuhirsyan, M. (2023). Penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan rumah ibadah. *Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan Polimedia*, *26*(4), 63–74.

Auliah, F., Manalu, T. Y., Irwansyah, D. P., & Nabila, A. (2025). Analisis akuntabilitas, transparansi dan penerapan ISAK 35 pada pengelolaan keuangan Masjid Jami Ath-Thayyibah. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, *8*(2), 420–426.

Awalia, M., Siregar, S., & Syarvina, W. (2023). Analisis implementasi ISAK 35 terhadap laporan keuangan Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(1), 1583–1591.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Provinsi Sumatera Utara dalam angka 2026*. https://sumut.bps.go.id/id

Birton, M. N. A., Tanjung, J., & Emalia, R. (2024). Fungsi idarah dan akuntabilitas pelaporan keuangan masjid. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *7*(1), 141–155.

Eliana, E., Yusuf, M., & Hasbi, H. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan infaq Ramadhan dalam meningkatkan kepercayaan jamaah: Studi kasus di Masjid Imanuddin, Desa Carebbu,

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. *Journal Sains Student Research*, *3*(1), 562–569.

Faizal, M. A., Arta, A., Ni'mah, J., & Ainur, Z. F. (2023). Peran masjid sebagai tempat kegiatan sosial ekonomi masyarakat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, *6*(1), 123–134.

Husaeni, I., Martaseli, E., & Indrawan, A. (2024). Penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan pada Masjid Besar Jampang Kulon. *Jurnal Akuntansi 45*, *5*(1), 381–407.

Julyana, F., Sulaeman, S., & Himawan, I. S. (2024). Analisis penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada yayasan: Studi kasus pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Raudlatul Athfal Sukabumi. *Jurnal Akuntansi 45*, *5*(1), 484–499.

Karimah, H., & Baehaqi, A. (2022). Akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, *7*(1), 1–13.

Lating, A. I. S. (2023). Penyajian laporan keuangan masjid sesuai ISAK No. 35 untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Studi kasus pada Masjid At-Tadzkiroh, Sidoarjo. *Riset dan Jurnal Akuntansi*, *7*(1), 489–511.

Lubis, K. F., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2023). Analisis penerapan prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan pada masjid di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Kendali Akuntansi*, *1*(4).

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.

Mawaddah, U., Yessi, Y., & Yusran, R. R. (2025). Analisis good governance dalam pengelolaan keuangan Masjid Asy-Syifa' di Kota Bukittinggi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *13*(2), 322–327.

Muhtarom, Z. A., Hisan, K., Satria, F., Widiaty, E., Ittasyaq, N. L., Sujana, D., Imamia, T. L., Sukmawati, U. S., & Astina, C. (2024). *Ekonomi syariah*. Penerbit CV. Intelektual Manifes Media.

Mursidah, S., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2023). Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid: ISAK 35 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *2*(4), 232–245.

Nursanty, E., Wulandari, A., Hartanto, T., & Widodo, T. W. J. (2021). *Place attachment: Research dedicated to defining what makes a place "meaningful" enough for place attachment*. Penerbit Butterfly Mamoli Press.

Presmedia. (2020). Gelapkan uang kas masjid Sultan, diperiksa hakim, Zulkarnain mengaku gunakan Rp.617 juta. https://presmedia.id

Raharjo, S. B., & Pustaka, D. (2025). *Panduan lengkap manajemen masjid modern: Dari administrasi hingga program dakwah*. Penerbit Detak Pustaka.

Rahayu, N. I. S., & Sitompul, S. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 38–44.

Rahayu, S., & Andriani, A. (2024). Analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi bagi pengurus masjid di Indonesia. *Jurnal Proaksi*, *11*(1), 135–151.

Rahma, T. I. F., & Hasibuan, N. F. A. (2023). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid melalui pendekatan fenomenologi: Studi kasus pada 3 masjid di Kota Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, *4*(1), 1591–1603.

Rusdiana, H. A., & Nasihudin. (2021). *Akuntabilitas: Kinerja dan pelaporan penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.

Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan

masjid: Studi kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, *11*(2), 233–249.

Saiffuddin, A., & Wahidahwati, W. (2020). Akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan organisasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *9*(11).

Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory*. Pearson Prentice Hall.

Siahaan, E. S. R., Nurlaila, N., & Sudiarti, S. (2023). Analisis penerapan pelaporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan ISAK No. 35 pada masjid di Kota Medan. *Jurnal Sebatik*, *27*(2), 517–524.

Simas. (2025). Sistem Informasi Masjid. simas.kemenag.go.id

Sudiarti, S. (2023). Analisis penerapan pelaporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan ISAK No. 35 pada masjid di Kota Medan. *Jurnal Sebatik*, *27*(35), 517–524.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharsono, R. S., Sudarmanto, E., Mahdi, F. M., Mubarok, A. Z., & Ridwan, M. (2025). Transparansi keuangan masjid di era digital: Mewujudkan tata kelola amanah dan bebas fraud. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *11*(4).

Syafrizal, R. (2022). *Pengelolaan BUMDes berbasis Syariah Enterprise Theory*. Penerbit PT Inovasi Pratama Internasional.

Tanganrakyat.id. (2025). Skandal penggelapan dana masjid gegerkan Madina: Anggota DPRD diduga tilap ratusan juta. https://www.tanganrakyat.id/2025/04

Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Andi Offset.

Wardoyo, D. U., Perdana, N. A. R., & Khotimah, D. K. (2022). Analisis implementasi ISAK 35 terhadap laporan keuangan Masjid Syamsul Ulum periode 2021. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA)*, *2*(3), 356–369.

Wijaya, H., Fernando, J., Fahriyza, R., Wahyono, A., & Sitorus, B. P. (2025). Penyuluhan akuntansi untuk organisasi nonlaba sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35. *Jurnal Sinergi*, *7*(2), 8–16.

Yuanita, E., & Suripto, B. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi nonlaba. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, *12*(2), 454–471.